



PELAKSANAAN KERJASAMA
antara
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Dan

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SIAK

Nomor Pihak Pertama : 1331/A-UIR/5-Fikom/2022
Nomor Pihak Kedua : 041/PM.04/K/04/2022

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11/04/2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Fatmawati, S.I.P, MM.** : Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak mewakili Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau dalam Implementasi Kegiatan MBKM yang berkedudukan di Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- Royani, S. IP** : Komisioner Bawaslu Kabupaten Siak, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua yang mewakili Institusi dalam Implementasi Kegiatan MBKM yang berkedudukan di Jl. PAnglima Gimbam Kompleks Perumahan No. 15 Siak Sriinderapura, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Pelaksanaan Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama yang meliputi:

- 1) Penelitian dan Publikasi Bersama
- 2) Pengabdian Masyarakat Bersama
- 3) Pertukaran Narasumber
- 4) Penyediaan tempat magang mahasiswa

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dan segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, kecuali salah satu **PIHAK** mengajukan pemutusan Pelaksanaan kerjasama.
- 2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Pelaksanaan kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.

Pasal 5
PENYELESAIAN SANGKETA

Apabila dalam melaksanakan Pelaksanaan kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

Pasal 6
PENUTUP


Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari Pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Ir. Fatmawati, S.I.P., MM.
NIDN. 1010068102

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK



Royani, S. IP

A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a vertical line with a diagonal stroke and a horizontal line at the bottom.